



Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat

Wahyu Saputra Akbar¹, Syamsir²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

¹wahyusaputraakbar@gmail.com

²syamsirsaili@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Pembelian produk dan layanan untuk kebutuhan pemerintah merupakan suatu usaha untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan produk dan administrasi oleh pemerintah merupakan pendorong penting dalam memberdayakan pembangunan keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari media online, social media, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dengan menelusuri tentang Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran APBN untuk sektor ini menegaskan pentingnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. Meski penting, permasalahan seperti kecurangan, kualitas buruk, dan kecurangan sering kali terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik. Proses pengadaan yang rumit, kekhawatiran akan pengawasan hukum, dan prosedur penawaran yang panjang merupakan hambatan utama dalam efisiensi penggunaan anggaran dan belanja publik, dan pemerintah berupaya mengatasi tantangan ini dengan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. Upaya tersebut antara lain meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas dan standar, serta memperkuat sektor swasta dan pemasok lokal.

Kata Kunci: Barang/Jasa, Reformasi, Sistem Penganggaran.

Abstract

This research analyzes the Reform of the Budgeting System and Procurement of Goods and Services (Procurement) in Dharmasraya Regency, West Sumatra. Purchasing products and services for government needs is an effort to stimulate economic growth and advance the welfare of Indonesian society. The government's acceptance of products and administration is an important driver in empowering financial development at both the national and regional levels. This research method is included in the category of normative research or library research,

namely research carried out by examining library materials or secondary data consisting of online media, social media and journals related to research, by exploring Budgeting and Procurement and Service System Reform (Procurement) Dharmasraya Regency, West Sumatra. The research study results show that the large APBN budget allocation for this sector increasingly emphasizes its importance in meeting community needs and encouraging economic growth in Dharmasraya Regency. Although important, problems such as cheating, poor quality and fraud often occur in procuring public goods/services. Complicated procurement processes, concerns about legal oversight, and lengthy bidding procedures are major obstacles to the efficient use of public budgets and spending, and governments are seeking to overcome these challenges by increasing the availability of goods and services. These efforts include increasing transparency, strengthening supervision, community participation, capacity and standards, and strengthening the private sector and local suppliers.

Keywords: *Budgeting System, Goods/Services, Reformation.*

1. Pendahuluan

Di Indonesia, telah terjadi perbaikan dalam manajemen keuangan negara melalui rangkaian undang-undang terkait. Perubahan ini mencakup perencanaan dan anggaran, tata kelola keuangan, pencatatan, dan pengawasan, baik di level pusat maupun daerah (Bere, 2018). Transformasi kerangka anggaran dan perolehan produk dan administrasi merupakan langkah penting menuju peningkatan efektivitas, keterusterangan dan tanggung jawab dalam administrasi anggaran terbuka. Dalam masa globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, keberhasilan administrasi anggaran dan perolehan produk dan administrasi adalah kunci untuk mencapai tujuan perbaikan ekonomi dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pembelian barang dan administrasi pemerintah saat ini merupakan pusat yang vital dan penting, baik dari sudut pandang hukum pertukaran dan rumah tangga universal, serta sarannya bagi sistem hukum Indonesia, karena memperhatikan variabel-variabel berikut:

Pertama-tama, organisasi pertukaran dunia menghadirkan motivasi modern yang mencakup keterusterangan dan perlakuan yang masuk akal. Non-diskriminasi dalam perolehan barang dan administrasi pemerintah, sejalan dengan jiwa kompetisi dan liberalisasi pertukaran. Saat ini, negara berkembang mendapat posisi protektif dengan melakukan pendekatan defensif dan khusus dalam mengamankan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, liberalisasi dalam perolehan produk dan administrasi telah menjadi isu yang dipertanyakan dan telah lama terjadi perdebatan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Selain itu, terdapat polarisasi yang memerlukan pertimbangan luar biasa. Dengan kata lain, arahan sehubungan dengan pembelian produk dan layanan oleh pemerintah telah didesentralisasi dari standar hukum internasional ke standar hukum teritorial dan standar hukum dua sisi yang ditetapkan oleh berbagai badan hukum internasional. Kelima, persetujuan dalam pertemuan universal mempunyai standarisasi dan saran keuangan yang penting bagi pengaturan administrasi pemerintahan suatu negara sehubungan dengan perolehan barang dagangan dan administrasi (Aprilistiyanto, 2016).

Pembelian produk dan layanan untuk kebutuhan pemerintah merupakan suatu usaha untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan barang dan administrasi pada divisi terbuka erat kaitannya dengan APBN. Apabila pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan dengan baik tentu akan menimbulkan kerugian yang

sangat besar. Kasus-kasus yang umum terjadi antara lain pembelian barang-barang *off-base*, kualitas yang buruk, jumlah yang tidak mencukupi, persyaratan khusus yang tidak terpenuhi, dan keterlambatan penggunaan karena keterlambatan perolehan dan pengiriman produk dan layanan. DPR RI Indra saat memberikan wacana pada acara *Center Gather Discourse* (FGD) Menghindari potensi permasalahan dalam Pengadaan Barang Dagangan dan Administrasi yang diselenggarakan Kantor Ketua Pemeriksa Umum DPR RI di Ruang Abdul Muis, Nusantara Sekretaris Jenderal Iskandar - Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/02/2023) Akomodasi:

“Penerimaan produk dan administrasi oleh pemerintah merupakan pendorong penting dalam memberdayakan pembangunan keuangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, untuk segera membentengi perekonomian dan mempercepat persiapan pencairan anggaran, khususnya untuk isu-isu kemajuan kerangka kerja, maka Pengaturan Penerimaan Barang Dagangan dan Administrasi Didirikan (LKPP) bekerja sama dengan baik dengan dinas, lembaga, dan pemerintah daerah. Sangat penting bagi kita untuk berperan dalam hal ini” ujarnya. Peningkatan kerangka penerimaan pemerintah atas barang dagangan dan administrasi merupakan bagian integral dari upaya perubahan yang bertujuan mencapai keadilan dan membangun struktur pemerintahan yang lebih lugas dan bertanggung jawab (administrasi yang baik dan pemerintahan yang bersih). Proses transformasi yang dimaksud akan mengubah Indonesia dari negara yang tata kelolanya buruk Dampak dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berujung pada transformasi menjadi negara yang mengimplementasikan tata kelola yang lebih transparan, bersih, dan demokratis. Dikatakan bahwa itu adalah upaya untuk menciptakan negara yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu, organisasi, atau kelompok tertentu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kawedar (2018) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memwujudkan akuntabilitas keuangan. Kelemahan sistem keuangan pada instansi pemerintah terjadi selama ini karena kurangnya atau lemahnya desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) dan Artanti, Handjani & Pituringsi (2016) bahwa penelitian yang dilakukan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2016) menemukan bahwa *e-procurement* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang jasa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan bahwa sekitar 90% dari kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga tersebut terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan produk dan layanan. Jika dicermati, kasus korupsi di bidang gratifikasi dan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki keterkaitan yang kuat dengan kasus-kasus yang melibatkan pengadaan barang dan jasa. Seperti pihak yang memperoleh proyek melalui suap dan kontraktor yang mencari suap. Ini adalah sebuah insiden untuk membeli beberapa proyek sebagai imbalan atas kompensasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberantas 1.512 kasus korupsi, 339 di antaranya di bidang PBJ, dan disusul kasus suap (Alexander Marwata, 2024).

Munculnya tantangan-tantangan ini mendorong pemerintah untuk memulai kembali reformasi anti korupsi, yang awalnya berfokus pada pengadaan barang dan jasa sebagai tonggak penting. Pasal 74A (1), (2), (3) Mengubah Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Negara. Kami telah membentuk kelompok kerja untuk seleksi dan pengadaan personel. Upaya pemerintah menuju tata kelola yang baik

tercermin dari keinginannya untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara bersih dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2. Tinjauan Pustaka

a. Reformasi Birokrasi

Menurut Cooper (1998), reformasi adalah perubahan menuju tatanan yang lebih baik dan bukan sekedar perubahan, seperti perubahan yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan mendasar yang mengarah pada hasil yang lebih baik (H. Jufri, 2019). Menurut Encyclopedia Britannica, reformasi yang diprakarsai oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat sebagai respon atau modifikasi yang bersifat umum dan mendasar terhadap kekuasaan yang ada, berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan doktrinal, diartikan sebagai gerakan pembaharuan (Muhammad Firdaus Febriansyah, 2023).

Meningkatnya masalah korupsi dan tidak membaiknya kualitas pelayanan publik menyoroti diperlukan strategi dan pendekatan inovatif dalam pelaksanaan DPR. Pendekatan tradisional menekankan perubahan melalui model teknologi yang berfokus pada input dan secara berkelanjutan menekankan kebutuhan akan perubahan. Pendekatan RB yang sekarang justru mengabaikan inti dari reformasi itu sendiri, yang seharusnya merupakan proses politik, bukan sekadar proses administrasi rutin. Reformasi ini memerlukan dukungan politik yang luas dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam konteks politik, keberhasilan reformasi tidak hanya tergantung pada birokrasi semata, melainkan melalui kesepakatan bersama.

Diskusi tentang kinerja birokrasi dan keberhasilan program reformasi birokrasi harus bersifat terbuka untuk publik, bukan hanya terbatas pada ruang kuliah, seminar, atau perbincangan yang hanya melibatkan otoritas pemerintah. Suka atau tidak suka, reformasi birokrasi adalah milik semua orang, dan prestasi pemerintah masih menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Tanpa kekhawatiran yang tersebar luas, upaya untuk mempercepat dan memperbaiki reformasi birokrasi hanya akan berada pada tahap pembicaraan dan tidak akan menghasilkan implementasi yang nyata (Muhammad Taufiq, 2014).

b. Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu alat penggerak perekonomian, sehingga pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu permasalahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut selalu tercantum dalam APBD setiap tahunnya, namun seringkali tidak sepenuhnya dilaksanakan karena pejabat pemerintah takut terlibat kasus korupsi. SKPD Pemda terkadang tidak mengadakan lelang padahal sudah masuk dalam APBD.

Situasi ini semakin diperburuk oleh meningkatnya jumlah pengelola daerah yang terlibat dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Kejadian ini menyebabkan trauma tersendiri bagi SKPD (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022). Pelaksana teknis pengadaan barang dan jasa di mana pengurus daerah terlibat kasus korupsi melaksanakan tugas dengan sangat hati-hati. Karena kehati-hatian ini, sering terjadi keterlambatan yang awalnya tidak terlihat, sehingga pengadaan barang dan jasa selesai tepat waktu dalam Pada akhirnya, hal tersebut menghambat produksi layanan publik di daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berbagai undangan dan imbauan masuk meminta semua pengelola pengadaan untuk tidak merasa khawatir akan

dituntut atas kasus korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa (Bambang Suprapto, Subhilhar, 2021).

Banyak pakar memberikan saran mengenai pengadaan barang dan jasa. Pengadaan didefinisikan sebagai proses memperoleh barang dan jasa dengan cara yang terbuka, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Barang yang dimaksud termasuk peralatan dan struktur, yang dapat digunakan untuk kepentingan umum atau pribadi. Penggunaan umum mengacu pada barang-barang yang dipakai untuk kepentingan semua orang, baik secara individu maupun bersama-sama, sementara penggunaan pribadi mengacu pada barang dan jasa yang hanya digunakan oleh individu atau kelompok tertentu (Jawade Hafidz, 2014).

3. Metodologi

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari media online, social media, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dengan menelusuri tentang Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*) Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat.

Penelitian ini juga melakukan survei terhadap jumlah praktisi dan pengambil keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional, serta informasi lain terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan preskriptif ini dinilai relevan untuk menilai sejauh mana standar yang diterapkan mampu memperhitungkan perkembangan dan tren, khususnya dalam pembelian barang dan jasa di suatu negara (Simamora et al., 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Reformasi Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan barang dan jasa kerap menghadapi beragam tantangan, mulai dari rendahnya penggunaan anggaran yang cenderung terpusat pada akhir tahun hingga ketidaknormalan dalam proses pengadaan yang berdampak pada kerugian negara. Meskipun peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara telah diterapkan, masalah terkait Kementerian negara/lembaga masih mengalami penyerapan dana APBN yang lambat, seperti yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 dan 2023. Sebagian besar pengeluaran pemerintah pusat berasal dari kementerian negara/lembaga, dan dana tersebut disalurkan ke daerah sebagai bentuk kompensasi. Salah satu faktor penyebab rendahnya efisiensi belanja barang adalah ketatnya prosedur pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia memberikan arahan dalam menyusun dan mengelola rencana aksi guna memenuhi kebutuhan pengelola pengadaan barang/jasa.(Peraturan LKPP, 2021) Banyak pejabat sering khawatir bahwa peningkatan pengadaan barang dan jasa dapat mengarah pada penyelidikan oleh polisi, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Komisi

Pemberantasan Korupsi, 2023). Selain itu, proses awal penawaran membutuhkan waktu yang sangat lama mulai dari pengumuman penawaran, tahap sebelum dan sesudah penilaian, hingga pengumuman pemenang lelang.

Proses-proses yang dapat dianggap sebagai hambatan mencakup, misalnya, persyaratan agar lembaga pemerintah mengeluarkan seruan publik untuk melakukan penawaran dan melakukan pemeriksaan terhadap semua perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran tersebut. Dalam praktiknya, aturan-aturan ini diperkirakan akan memperlambat sektor ini, terutama jika kegagalan tender menyebabkan litigasi. Walaupun peraturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses tender yang adil dan transparan, namun penundaan dalam proses tender dapat memengaruhi kinerja kementerian yang mengalokasikan dana untuk pelaksanaan proyek pekerjaan umum. Mengingat Kementerian Luar Negeri mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan pemenang tender, selama proses tender berlangsung adil dan transparan, hal ini akan menghilangkan kemungkinan bahwa perusahaan yang kalah harus mengajukan gugatan hukum lebih lanjut terkait pengadaan. Reformasi dalam pengadaan barang dan jasa publik adalah langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Meskipun tujuan reformasi ini sangat baik, pemerintah sering kali menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ketidaktransparan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat menyebabkan penipuan dan korupsi yang serius. Dalam situasi di mana proses pengadaan tidak terbuka atau kurang transparan, hal tersebut memberikan peluang bagi individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan korupsi demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Praktik korupsi seperti penyuapan, nepotisme, dan kolusi menjadi mungkin terjadi, yang berdampak buruk pada keuangan pemerintah dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketidaktransparan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga bisa menyebabkan pemborosan sumber daya publik. Tanpa transparansi yang memadai, pemerintah mungkin tidak mampu memilih penyedia barang dan jasa yang paling efisien dan tepercaya. Akibatnya, proyek-proyek pemerintah bisa tertunda, menimbulkan biaya yang tak terduga, atau bahkan gagal total, menyingkirkan sumber daya publik yang berharga.

Selain itu, kurangnya transparansi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan akses bagi pemasok atau penyedia barang dan jasa. Pihak-pihak dengan hubungan khusus dengan pejabat pemerintah atau sumber daya yang memadai untuk memengaruhi proses pengadaan mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan pesaing lainnya. Hal ini bisa melemahkan kemampuan pemerintah untuk memberikan kesepakatan terbaik bagi rakyatnya.

Ketidaktransparan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika perusahaan merasa bahwa mereka tidak dapat bersaing secara adil dalam proses pengadaan publik, mereka mungkin enggan berinvestasi dalam pengembangan dan inovasi yang diperlukan untuk memenangkan kontrak. Ini bisa merugikan pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan barang dan jasa bagi negara.

Akhirnya, kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa nasional berdampak pada kerugian bagi bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Proses pengadaan yang tidak jelas bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal terkait kualitas, harga, dan jadwal proyek, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada pemangku kepentingan, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, reputasi yang rusak akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

dalam pengadaan barang dan jasa bisa merusak citra pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik (Admin LPKN, 2024).

Penerapan peraturan yang tepat dalam pengadaan barang dan jasa merupakan sarana efektif dalam melaksanakan kebijakan publik di berbagai sektor dan merupakan alat penting untuk memperkuat tata kelola yang efisien dan adil. Di sisi lain, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dapat memperburuk kemiskinan dan menciptakan disparitas dalam pembangunan karena penyalahgunaan sumber daya publik tanpa memberikan keuntungan kepada masyarakat. Terlebih lagi, hal ini sering terjadi melalui praktik suap yang tidak memperhatikan kualitas dan keuntungan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan berdampak negatif terhadap persaingan yang sehat. Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan rawan terhadap berbagai permasalahan dan korupsi, antara lain: Buruknya kualitas barang dan jasa, korupsi, kolusi dan nepotisme (CCN) antara pejabat pemerintah dan pemasok.

Kami menyimpulkan bahwa kami sering menjumpai produk dan layanan. Penyimpangan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap keuangan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Prosedur pengadaan yang ketat, ketakutan pihak berwenang terhadap penyelidikan hukum, dan prosedur penawaran yang panjang merupakan beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan sumber daya anggaran. Reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Namun, reformasi ini menghadapi berbagai masalah, termasuk penipuan dan korupsi, pemborosan dana publik, kesenjangan akses terhadap penyedia barang dan jasa, hambatan terhadap pembangunan ekonomi, dan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Regulasi yang sesuai mengenai pengadaan barang dan jasa adalah sarana kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Namun, korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat menghambat perkembangan dan merusak persaingan bisnis yang sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tercapai tata kelola yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

b. Pembaharuan Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan utama dari sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif pada dasarnya simpel namun krusial, yaitu: memperoleh berbagai barang dan jasa untuk negara dengan selektif guna meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi, mendorong persaingan yang fair, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua pemasok, kontraktor, atau lembaga konsultan. Meskipun telah banyak upaya untuk menciptakan sistem yang mencapai tujuan tersebut, masih terdapat masalah di bidang pengadaan. Pengaruh faktor non-teknis dan non-ekonomis dalam proses pengadaan tetap kuat, menyebabkan biaya pelaksanaan proyek dan perolehan jasa publik menjadi tinggi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang memodifikasi Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan pengadaan barang/jasa adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran uang menghasilkan barang/jasa yang sesuai, dilihat dari segi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan pemasoknya (Dra. Nina Dewi, 2023).

c. Pembaharuan Reformasi Pengadaan Barang/ Jasa

Spesifikasi penawaran dari instansi pemerintah dapat menjadi batu sandungan karena harus dipublikasikan dalam bentuk penawaran dan semua perusahaan yang terlibat dalam penawaran tersebut harus diperiksa. Dalam praktiknya, peraturan-peraturan ini diperkirakan akan memperlambat sektor ini, terutama jika kekalahan tender menyebabkan litigasi. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan tender yang bertanggung jawab, Memperluas proses tender akan mengakibatkan penundaan dalam pekerjaan kementerian yang telah mengalokasikan dana untuk melaksanakan proyek pekerjaan umum. Kementerian Luar Negeri mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan pemenang tender, dan selama proses tender berjalan adil dan transparan, hal ini menghilangkan kemungkinan bahwa perusahaan yang kalah tidak perlu mengambil tindakan hukum lebih lanjut terkait pengadaan barang dan jasa. Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemerintah biasanya melakukan upaya berikut dalam melaksanakan reformasi pengadaan publik atas barang dan jasa:

- 1) Peningkatan transparansi: Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan keterbukaan informasi pengadaan kepada publik. Hal ini meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa, membuat informasi relevan menjadi publik dan mudah diakses oleh publik. Hal ini mencakup peninjauan pengumuman tender, persyaratan kontrak, dan kinerja pemasok.
- 2) Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum: Membentuk otoritas atau lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menyelidiki tanda-tanda penipuan atau korupsi. Penting juga untuk secara konsisten mengadili para penipu dan mereka yang bertanggung jawab atas korupsi untuk memberikan sinyal bahwa perbuatan salah tidak akan ditoleransi.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan Monitoring proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme konsultasi publik dan forum publik, atau dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk melibatkan masyarakat dalam memantau proses pengadaan.
- 4) Pengembangan Kemampuan dan Standar: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, etika, dan peraturan terkait. Selain itu, penting untuk menetapkan standar dan pedoman yang jelas bagi proses pengadaan untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- 5) Memperkuat sektor swasta dan pemasok lokal: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bersifat terbuka, adil dan dapat diakses, menjadikannya lebih layak secara ekonomi dan bersumber dari lokal. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi dan menciptakan insentif bagi pemasok lokal.
- 6) Penerapan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan sistem pengadaan elektronik membantu Meningkatkan keterbukaan, efektivitas, dan pertanggungjawaban dalam pembelian barang/jasa oleh pemerintah. Sistem dapat memfasilitasi akses

informasi, mempercepat proses, dan meminimalkan risiko manipulasi dan intervensi manusia.

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seringkali menghadapi berbagai permasalahan antara lain kurangnya transparansi, korupsi dan penyimpangan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai melakukan reformasi pengadaan barang/jasa publik dengan mengambil kebijakan dan langkah-langkah tertentu. Salah satu inisiatifnya adalah meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Misalnya, kami mempublikasikan informasi terkait pengadaan dan menyediakannya untuk publik agar mudah diakses oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memberi masyarakat kontrol lebih besar terhadap pemantauan dan evaluasi proses pengadaan.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembentukan regulator dan lembaga independen serta tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan korupsi merupakan langkah penting untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi. Partisipasi masyarakat juga didorong dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam memantau proses pengadaan melalui mekanisme konsultasi publik, forum terbuka atau pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan standar pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan, serta penguatan sektor swasta dan pemasok lokal, juga penting dalam reformasi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pengadaan yang lancar, adil dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pengadaan elektronik, juga merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Secara keseluruhan, reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah harus membangun tata kelola yang baik dan bersih serta memastikan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah dijalankan dengan efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat lokal.

4.2 Pembahasan

a. Tujuan Pembaharuan Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Dari perspektif hukum Indonesia dalam konteks pembangunan hukum, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi fokus perdebatan yang signifikan dengan alasan-alasan berikut: Pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran penting bagi ekonomi domestik. Ini tercermin dari alokasi anggaran yang besar untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang merupakan bagian integral dari APBN. Setiap tahun, sektor ini mengeluarkan jumlah uang yang signifikan, seperti pada tahun 2020 sebesar Rp 1.633,6 triliun (96.1% dari APBN), pada tahun 2021 sekitar Rp 2.011,3 triliun (101.32% dari APBN), dan pada tahun 2022 sekitar Rp 2,714 miliar (114.01%). Di tahun 2023, diperkirakan sekitar Rp 3.121,9 triliun (102.0% APBN) akan dialokasikan untuk proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Aprilistiyanto, 2016). Angka-angka ini belum mencakup belanja BUMN/BUMD atau APBD. Kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran publik. Ini melibatkan evaluasi terhadap kontribusi tiga sektor utama, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah

mencakup berbagai bidang pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dari uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif hukum, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah memiliki signifikansi besar di Indonesia. Pertama, kegiatan ini dianggap penting secara strategis karena memberikan perlindungan serta manfaat bagi ekonomi dalam negeri, yang dibuktikan dengan besarnya alokasi anggaran APBN setiap tahunnya. Kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah dianggap sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, penerapan sistem pengadaan yang mematuhi prinsip tata kelola yang baik dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik serta mendorong pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk berperilaku secara positif dalam penerapan tata kelola yang baik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan beragam sektor dan aspek dalam pembangunan nasional. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tujuan dari pengadaan ini adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang sepadan dengan nilai moneter apa pun, dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, penyedia, dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan efisien.

b. Permasalahan dalam Melaksanakan Pembaharuan Reformasi Pengadaan Barang/Jasa

Prosedur yang teliti dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kecemasan pejabat terhadap potensi penyelidikan oleh kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta keterlambatan yang signifikan dalam pengumuman tender, termasuk proses panggilan tender, pra-pelelangan, dan pemanggilan, semuanya merupakan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Karena tahap awal, pasca penilaian hingga pengumuman pemenang lelang menunjukkan pemanfaatan anggaran yang rendah. Dengan kata lain, struktur organisasi, tradisi, dan perilaku birokrasi berpotensi menjadi hambatan dalam membangun pemerintahan yang bersih. Penyebabnya adalah kecurangan dan pelanggaran dalam proses pengadaan publik menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, tidak mampu memberikan manfaat praktis dan efektif bagi masyarakat, dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik dianggap sebagai instrumen yang sesuai untuk menjalankan kebijakan publik dalam semua sektor dan merupakan sarana untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien. Namun, pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dan mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan karena alokasi dana publik yang melebihi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini bergantung pada suap dan bukan pada kualitas atau keuntungan, sehingga mengarah pada praktik buruk yang mendorong persaingan usaha tidak sehat. Bagi sektor swasta, ketidakteraturan pasokan barang dan jasa berkontribusi terhadap ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan lingkungan persaingan yang tidak sehat dalam perekonomian. Hal ini akan mempengaruhi harga pasar, karena banyak pesaing yang bangkrut karena tidak mampu membayar suap.

Pengadaan barang dan jasa seringkali menemui sejumlah permasalahan seperti rendahnya penggunaan anggaran yang sering terjadi pada akhir tahun serta adanya penyimpangan dalam

proses pengadaan yang menimbulkan kerugian negara. Meski UU Keuangan Negara dan peraturan Perbendaharaan telah diterapkan, namun permasalahan lambatnya kementerian negara/lembaga dalam menyerap modal APBN masih ada. Oleh karena itu, struktur organisasi, tradisi, dan perilaku birokrasi dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal ini terjadi karena adanya kecurangan dan pelanggaran dalam proses pengadaan publik, yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan berkualitas buruk, tidak memberikan kontribusi yang efektif dan efisien kepada masyarakat, dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

c. Usaha Pemerintah dalam Melaksanakan Pembaharuan Reformasi Pengadaan Barang/ Jasa

Berdasarkan Pasal 74 Proklamasi Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengenai Revisi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dagangan dan Administrasi Nasional, tugas pengadaan barang (termasuk barang dagangan dan administrasi di bidang jasa, pendidikan, dan pemerintahan daerah) dilakukan berdasarkan otoritas yang dimiliki dalam pekerjaan Pengambilan Barang/Jasa. Namun, Pasal 74A (1), (2), dan (3) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengenai Perubahan Atas Maklumat Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perolehan Barang/Jasa Nasional, menurut beberapa pihak, memiliki arah yang terlalu spesifik. Sebagai alternatif, diusulkan agar pemerintah menunjuk Pengurus PBJ sebagai Tenaga Penugasan Pilihan/Petugas Pengadaan. Tugas Ketua PBJ akan meliputi berbagai tanggung jawab, seperti menjadi individu yang dapat diandalkan untuk memberikan wewenang, membantu pengguna anggaran/klien anggaran dalam tugas mereka, menyiapkan barang/jasa untuk dimasukkan ke dalam katalog elektronik, dan mengawasi perolehan barang/jasa. Selain itu, Ketua PBJ diharapkan dapat berperan sebagai sumber daya pendukung lingkungan hidup. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 74B ayat (1) dan ayat (4) Maklumat Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Maklumat Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perolehan Barang/Jasa Nasional, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu menggandeng pelaku usaha perdagangan yang memiliki Pengurus PBJ untuk merancang rencana kegiatan dalam pelaksanaan PBJ.

Pengadaan produk dan layanan di lingkungan pemerintahan seringkali menghadapi tantangan, baik terkait dengan rendahnya kualitas produk maupun semakin tajamnya sikap merendahkan, tipu muslihat, dan pilih kasih (KKN) antara otoritas pemerintah dengan penyedia produk dan layanan. Pungli pun kerap terjadi di tempat ini. Banyak yang berpendapat bahwa tingkat penyimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan tidak efektifnya penggunaan anggaran untuk pembelian produk dan layanan. Cara yang ketat dalam perolehan barang dan administrasi pemerintah, serta kekhawatiran pejabat terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan Komisi Pemusnahan Barang dan Jasa (KPK), juga menyebabkan penundaan yang lama dalam deklarasi yang rumit, mulai dari acara penyerahan hingga persiapan, tahap penawaran, penawaran, dan pengiriman uang. pasca kualifikasi, hingga pengumuman pemenang aksi jual, semuanya tampak penggunaan anggaran.

Dengan kata lain, struktur birokrasi, konvensi dan perilaku berpotensi menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat disebabkan oleh cara-cara yang salah dan pelanggaran-pelanggaran dalam perolehan produk dan layanan, sehingga berdampak pada kualitas barang dan layanan yang diberikan, sehingga tidak memberikan manfaat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa merupakan instrumen yang tepat untuk menerapkan pendekatan terbuka di berbagai bidang dan membangun administrasi yang baik, namun kelainan

dalam rencana perolehan Penyalahgunaan barang dan jasa dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan mengakibatkan ketidakmerataan dalam kemajuan karena menyalahgunakan sumber daya keuangan Negara menyetujui antarmuka individu. Asah ini berdasarkan suap, bukan berdasarkan kualitas atau manfaat, sehingga memberdayakan persaingan dagang yang tidak diinginkan. Bagi segmen swasta, ketidakkonsistenan dalam pembelian produk dan layanan juga berdampak pada pengkhianatan, ketimpangan, dan lingkungan persaingan yang tidak menguntungkan dalam perekonomian, yang dapat mempengaruhi biaya pameran karena banyak pesaing yang bangkrut karena tidak mampu membayar suap.

Pembelian barang dan jasa juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain penggunaan anggaran terbatas yang sering terjadi di akhir tahun, serta ketidaknormalan dalam rencana pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara. Memang, meski UU Keuangan Negara dan Peraturan Perbendaharaan Negara sudah diaktualisasikan, namun masih terdapat persoalan asimilasi simpanan APBN yang moderat oleh kementerian negara/lembaga. Bagian dari investasi pemerintah pusat juga dilakukan melalui kementerian dan lembaga negara, dengan sebagian hasilnya dialokasikan ke daerah sebagai imbalan, berdasarkan informasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 dan 2023. Namun pembiayaan ini belum mencapai tingkat yang sesuai.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Arti Penting Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sangatlah penting dalam kaitannya dengan pembangunan yang sah di Indonesia. Pentingnya alokasi anggaran APBN menunjukkan betapa pentingnya divisi ini dalam memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan keuangan.
- b. Masalah: Meskipun hal ini krusial, permasalahan seperti pemerasan, kualitas barang dan jasa, dan kesalahan penanganan sering terjadi dalam perolehan barang/jasa oleh pemerintah. Formulir perolehan yang rumit, kekhawatiran seputar pengawasan yang sah, dan formulir yang panjang dan rumit merupakan hambatan terbesar dalam mengoptimalkan aset anggaran dan kemampuan investasi pemerintah.
- c. Upaya Perubahan Pemerintah: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan perubahan dalam bidang perolehan barang/jasa. Upaya-upaya ini termasuk meningkatkan keterusterangan, memperkuat pengawasan, memperluas dukungan masyarakat, memperluas kapasitas dan pedoman, dan memperkuat layanan segmen swasta dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Alexander Marwata. (2024). *KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa*. <https://www.antaranews.com/berita/3998061/kpk-90-persen-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa#:~:text=Perkara%20korupsi%20pada%20persidangan%2C%20hampir,perse%20menyangkut%20barang%20dan%20jasa>.
- Aprilistiyanto. (2016). Analisis Dampak Pasal 34 uncacdand keterkaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2).

- Bambang Suprapto, Subhilhar, A. S. (2021). Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Dalam Tata Kelola Barang Dan Jasa Di Kabupaten Batubara. *Jurnal Ilmiah Kajian PolitikLokal Dan Pembangunan*.
- Admin LPKN. (2024). *5 Akibat Kurangnya Keterbukaan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. <https://diklatlpkn.id/2024/01/30/5-akibat-kurangnya-keterbukaan-dalam-proses-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>
- Bere, M. F. H. (2018). Pengelolaan Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar*, 1(17), 1–15.
- Dra. Nina Dewi, M. A. (2023). *Sharing Session dengan tema “Permasalahan Krisis Pengadaan Barang/Jasa.”* BPSDM. <https://bpsdm.kaltimprov.go.id/v2/berita/berita-umum/2023/6567/6567/>
- H. Jufri, M. S. (2019). *Reformasi Administrasi Publik Menuju Paradigma Baru*. <https://bengkulu.kemenag.go.id/opini/reformasi-administrasi-publik-menuju-paradigma-baru-oTGff>
- Jawade Hafidz. (2014). *Mengukur Kinerja Reformasi Hukum Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Covid-19*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantangancovid>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Risiko Korupsi Tinggi Pengadaan Barang Jasa, KPK Ingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah*. <https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3071-risiko-korupsi-tinggi-pengadaan-barang-jasa-kpk-ingatkan-pemerintah-sulawesi-tengah>
- Muhammad Firdaus Febriansyah. (2023)., *Reformasi Administrasi Melalui Prinsipsound Governance Dalampencegahankorupsi Tingkat Pemerintahdesadi Indonesia*.
- Muhammad Taufiq, et. al. (2014). *Kajian Model Reformasi Birokrasi*. Pusat Kajian Reformasi Administrasi.
- Peraturan LKPP. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169556/peraturan-lkpp-no-6-tahun-2021>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022). *Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK untuk Visi Indonesia Bebas dari Korupsi*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-visi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Simamora, S. L., Dicky Andika, & Yuliati. (2022). Strategi Komunikasi Orangtua Siswa SD dalam Mendampingi Anak Belajar Masa Pandemi (Studi Kasus Orangtua Siswa SD Annur dan Mts Arahman Depok). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 238–253. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i3.1087>